

ADOPSI TANPA PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

¹Gema Rahmadani, ²Pagar

¹Universitas Darma Agung, Medan

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

E-mail address: gemagemapsr1000@gmail.com

Abstrak

Adopsi anak di Indonesia diatur oleh dua sistem hukum utama, yaitu hukum positif dan hukum Islam, yang memiliki prinsip dan konsekuensi hukum berbeda. Dalam hukum positif, pengangkatan anak wajib melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Sementara itu, hukum Islam tidak mengakui adanya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat. Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat dan tetap terhubung dengan garis keturunan biologisnya. Praktik adopsi tanpa penetapan pengadilan menimbulkan berbagai implikasi hukum yang merugikan. Dalam perspektif hukum positif, tidak adanya pengesahan hukum dapat menghilangkan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat, seperti yang tercantum dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (1 dan 2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini juga berpotensi memicu sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan secara formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka dengan fokus pada analisis regulasi dan konsep adopsi menurut kedua perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan tidak hanya melanggar aturan hukum positif tetapi juga berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait kesejahteraan dan keadilan anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami aturan hukum yang berlaku agar adopsi dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci : Adopsi Anak, Hukum Positif, Hukum Islam

Abstract

Child adoption in Indonesia is governed by two main legal systems, namely positive law and Islamic law, which have different legal principles and consequences. In positive law, child adoption must go through the courts as stipulated in Article 1 Paragraph 9 of the Child Protection Law No. 23 of 2002, to provide legal protection and certainty of rights for both adopted children and adoptive parents. Meanwhile, Islamic law does not recognise a nasab relationship between the adopted child and the adoptive parents. Adopted children do not have inheritance rights from adoptive parents and remain connected to their biological lineage. The practice of adoption without a court order has various adverse legal implications. In the perspective of positive law, the absence of legal ratification can eliminate the rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents, as stated in Article 45 Paragraph (1) and Article 46 Paragraphs (1 and 2) of Law Number 1 Year 1974. This also has the potential to trigger legal disputes that cannot be resolved formally. This research uses a qualitative method based on literature review with a focus on analysing the regulation and concept of adoption according to both legal perspectives. The results show that adopting a child without going through a court process not only violates positive legal rules but also has the potential to ignore the principles of Islamic law related to child welfare and justice. Therefore, it is important for the community to understand the applicable legal rules so that adoption can be carried out correctly and in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Child Adoption, Positive Law, Islamic Law*

Pendahuluan. Adopsi anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti pengasuhan, kasih sayang, dan Pendidikan (Pakarti et al., 2024). Dalam konteks hukum Islam, pengangkatan anak (adopsi) dibatasi hanya sebagai pengalihan tanggung jawab pengasuhan tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung (Fithrotin et al., 2023). Adopsi sebagaimana yang dikenal dalam hukum Barat dan praktik Jahiliah, yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam aspek hubungan hukum, dilarang dalam Islam (Hendy isharyanto & Linda Firdawaty, 2023). Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memperoleh hak waris yang sama dengan anak kandung dan tidak diakui sebagai ahli nasab (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171). Pandangan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5, yang menegaskan pentingnya memanggil anak angkat dengan nama ayah kandung mereka.

Di Indonesia, fenomena adopsi tanpa pengadilan semakin marak terjadi, meskipun adopsi anak secara sah dan legal diatur oleh hukum positif melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak. Proses adopsi

yang sah biasanya memerlukan prosedur pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan semua pihak yang terlibat terlindungi. Namun, banyak kasus yang menunjukkan bahwa adopsi tanpa melalui pengadilan tetap berlangsung, baik karena faktor kemudahan administrasi maupun keputusan personal keluarga (Siregar & Santoso, 2018). Hal ini seringkali terjadi dalam konteks keluarga atau relasi pribadi yang tidak ingin melalui proses birokrasi yang panjang, meskipun pada kenyataannya, hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari terkait hak waris, status anak, dan perlindungan hukum.

Secara global, praktik adopsi tanpa pengadilan atau adopsi informal juga ditemukan di berbagai negara, meskipun dengan variasi hukum yang berbeda-beda (Koppenjan & de Jong, 2018). Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memiliki prosedur pengadilan yang ketat untuk memastikan bahwa adopsi dilakukan secara sah dan transparan (Burns et al., 2019). Namun, di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih lemah atau kurang penegakan hukum, adopsi tanpa pengadilan masih menjadi praktik umum (Cantwell, 2017). Dalam konteks hukum Islam, meskipun kafalah memberikan ruang bagi pengasuhan anak tanpa mengubah nasab, terdapat ketentuan

syariat yang mengharuskan adanya proses tertentu untuk melindungi hak-hak anak. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa adopsi tanpa pengadilan dapat menimbulkan kompleksitas hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, yang memerlukan perhatian lebih dalam untuk memastikan perlindungan anak secara optimal (SUSILOWATI & RIFAI, 2020). Di Indonesia, isu adopsi tanpa pengadilan semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak anak (Diana et al., 2024). Meskipun negara telah menetapkan regulasi yang jelas mengenai prosedur adopsi, praktik adopsi informal tetap terjadi, terutama di kalangan keluarga atau kelompok sosial tertentu yang menganggap proses pengadilan sebagai hambatan (Farr & Goldberg, 2018). Hal ini menyebabkan ketidakpastian status hukum anak yang diadopsi, serta potensi pelanggaran hak waris dan hak-hak lainnya di masa depan (Maharani & Suseno, 2018). Di sisi lain, kekhawatiran mengenai eksploitasi anak dan risiko penyalahgunaan adopsi informal semakin berkembang, terutama dalam kasus perdagangan anak dan adopsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Fiaschi et al., 2017). Permasalahan ini semakin kompleks ketika ada perbedaan interpretasi mengenai konsep kafalah dalam hukum Islam, yang memberikan ruang bagi pengasuhan tanpa proses hukum

formal, tetapi tetap harus mengikuti prinsip-prinsip syariat yang mengutamakan perlindungan anak.

Secara global, adopsi tanpa pengadilan juga menjadi isu serius di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang dengan sistem hukum yang kurang kuat (Palacios et al., 2019). Praktik ini sering kali disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur legal adopsi, serta keterbatasan sumber daya dalam menjalankan mekanisme adopsi yang formal (Fawaid Fawaid et al., 2023). Sebagai contoh, di beberapa negara Afrika dan Asia, adopsi informal dapat mempermudah proses pengasuhan anak namun berisiko menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, seperti pengakuan terhadap hak-hak anak yang diadopsi atau sengketa antar keluarga (Chaitkin et al., 2017). Dalam konteks hukum internasional, meskipun Konvensi Hague mengenai Adopsi Internasional mengatur adopsi yang sah dan aman, praktik adopsi tanpa pengadilan masih terjadi, mengarah pada urgensi pembaruan regulasi yang lebih ketat dan transparan untuk melindungi anak-anak di seluruh dunia (Smith, 2017). Beberapa literatur terkini di Indonesia menunjukkan bahwa adopsi tanpa pengadilan masih merupakan isu yang relevan dan perlu perhatian lebih. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daryanto

(2020), fenomena adopsi informal sering kali dihubungkan dengan ketidaktahuan atau ketidakmampuan masyarakat untuk memahami prosedur hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, praktik ini dipandang sebagai solusi cepat bagi pasangan yang ingin mengadopsi anak, tetapi tanpa menyadari potensi risiko hukum yang ditimbulkan, seperti ketidakpastian status hukum anak yang diadopsi dan konflik hak waris di masa depan. Lebih lanjut, penelitian oleh Setiawan (2022) menunjukkan bahwa meskipun negara sudah menetapkan regulasi mengenai adopsi, penerapannya di lapangan masih terbentur oleh birokrasi yang rumit, yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menghindari prosedur resmi dan memilih jalur informal. Hal ini menambah tantangan dalam memastikan perlindungan hak-hak anak yang diadopsi.

Di tingkat global, beberapa penelitian juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang ketat dalam proses adopsi. Dalam bukunya, "International Adoption: Global Inequalities and the Politics of Child Rescue" (2021), Deborah J. Johnson mengungkapkan bahwa adopsi informal dapat menimbulkan kerugian bagi anak yang terlibat, baik dari sisi psikologis maupun hukum. Terutama di negara-negara berkembang, praktik ini sering kali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi

anak. Johnson juga mencatat bahwa meskipun ada konvensi internasional seperti Konvensi Hague mengenai Perlindungan Anak dan Kerjasama dalam Adopsi Antarnegara, adopsi tanpa pengadilan tetap menjadi masalah besar, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang lemah. Literatur ini menekankan pentingnya pemahaman bersama antara negara-negara mengenai prosedur yang sah dan perlindungan maksimal bagi anak, agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengabaikan hak-hak anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik adopsi anak tanpa melalui pengadilan? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari praktik adopsi informal dan memberikan analisis normatif berdasarkan hukum positif serta hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terkait adopsi anak di Indonesia.

Metode. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena adopsi tanpa pengadilan secara mendalam berdasarkan peraturan hukum positif dan

konsep hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan serta analisis perkembangan regulasi dan pandangan hukum terkait. Desain ini dipilih untuk mengidentifikasi permasalahan, mengeksplorasi faktor penyebab, dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti. Subjek penelitian adalah dokumen-dokumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur keislaman yang menjelaskan konsep tabbani atau pengangkatan anak. Objek penelitian adalah fenomena adopsi tanpa pengadilan, termasuk isu-isu yang terkait dengan hak waris, perlindungan anak, dan legitimasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan analisis literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel akademik, fatwa ulama, serta dokumen hukum resmi, yang diterbitkan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Waktu penelitian berfokus pada tren dan regulasi terkini yang relevan dengan masalah adopsi tanpa pengadilan. Penelitian ini tidak terbatas pada lokasi fisik, karena menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang diperoleh secara daring maupun luring. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna dalam dokumen dan literatur yang dikaji.

Langkah-langkahnya meliputi mengumpulkan literatur akademik, regulasi hukum, dan dokumen keislaman yang relevan, Mengelompokkan data berdasarkan kategori utama seperti dasar hukum adopsi, hak waris, dan konsep tabbani dalam Islam, membandingkan data dari hukum positif dan hukum Islam untuk menemukan persamaan dan perbedaan, menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskripsi mendalam dan narasi argumentatif yang mendukung kesimpulan penelitian.

Hasil.

Kategorisasi Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

- Hukum Positif tentang Adopsi: Mencakup undang-undang, peraturan, dan praktik pengangkatan anak yang diatur oleh pengadilan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta penerapannya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia.
- Hukum Islam tentang Adopsi: Berisi ajaran-ajaran Islam terkait tabbani, ayat Al-Qur'an yang relevan (misalnya Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5), serta pendapat para ulama yang mengatur hubungan

hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Konseptualisasi Tema

Hasil penelitian mengelompokkan temuan-temuan utama ke dalam tema-tema berikut:

- **Kepastian Hukum dalam Hukum Positif:** Menitikberatkan pada tujuan hukum positif untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat.
- **Kesesuaian dan Konflik dengan Hukum Islam:** Membahas bagaimana hukum Islam membedakan antara pengasuhan dan nasab, serta menolak konsep pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung.
- **Implikasi Hukum pada Hak dan Kewajiban:** Menyoroti perbedaan dalam pengakuan hak waris, kewajiban pengasuhan, dan hubungan keluarga antara hukum positif dan hukum Islam.

Data Otentik

Data otentik yang mendukung hasil penelitian ini meliputi:

- Kutipan dari UU No. 23 Tahun 2002: "Pengangkatan anak dilaksanakan dengan tujuan memberikan kepastian hukum,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 9."

- Kutipan Al-Qur'an: "Anak angkat itu harus dipanggil dengan nama ayah-ayah mereka karena itu lebih adil di sisi Allah." (QS. Al-Ahzab: 5).
- Pandangan Wahabah al-Zuhaili tentang Tabbani: "Tabbani adalah pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung."
- Data Peraturan Pengadilan Agama: Semua proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan agama wajib memperhatikan hubungan nasab anak dengan orang tua kandung.

Laporan Tanpa Tafsiran

- **Hukum Positif:** Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses pengadilan. Ini memberikan landasan hukum yang kuat dan melindungi hak anak serta orang tua angkat. Namun, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa prosedur ini sering kali dihindari oleh masyarakat karena dianggap rumit.
- **Hukum Islam:** Berdasarkan literatur yang dikaji, hukum Islam tidak memperbolehkan anak angkat

diakui sebagai anak kandung. Hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat lebih mirip hubungan pengasuh dan anak asuh. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban nasab dan hukum waris dalam Islam.

- Konteks Praktik di Indonesia: Sebagian besar adopsi tanpa pengadilan dilakukan di kalangan masyarakat yang tidak memahami implikasi hukum, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.

Pembahasan.

Pengangkatan anak (Adopsi) Menurut Hukum Positif

Pasal 1 Ayat 9 UU Perlindungan Anak No.23 Thn 2002 mengatur bahwa adopsi pada dasarnya dilakukan dlm rangka proses hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menjamin bahwa kasus pengangkatan anak memberikan kpastian hukum baikitu untuk anak ataupun orang tua angkatnya, namun juga untk memberikan landasan hukum bagi praktik pengangkatan anak. Praktik adopsi atas perintah pengadilan dikembangkan secara khusus bagi umat Islam baik di pengadilan setempat maupun pengadilan agama dan tidak boleh dihindari.(Studi & Kenotariatan, n.d.)

Adopsi merupakan perbuatan manusia yng menyangkut hukum positif yang merupakan satu kesatuan dari hukum keluarga, oleh karena itu menyangkut segala macam persoalan yang menyangkut hubungan antar manusia. Namun lembaga adopsi juga akan mengikuti perubahan/perkemmbangan masyarakat itu sendiri yang terus berada pada jalur kemajuan. Akibat hukum adalah suatu keadaan atau keadaan yang terjadi setelah suatu peristiwa hukum terjadi. Mirip dengan adopsi, hal ini mempunyai implikasi terhadap masa depan, termasuk warisan dan perwalian. Pengangkatan anak oleh pengadilan setempat atau pengadilan agama mempunyai implikasi hukum yang beragam. Apabila pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan pengangkatan anak itu dikukuhkan, maka terpenuhilah hak dan kewajiban baik anak angkat maupun orang tua angkatnya.

Dalam penetapan Pengadilan agama baik itu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak

angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung.(Juniarti, 2021).

Pengangkatan anak (Adopsi) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, sehingga tidak ada akibat hukum kepada anak adopsi menurut hukum Islam. Hal ini tidak berarti putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan anak angkat tersebut tetap akan diberi nama dan ditulis menurut nama ayah kandungnya. Islam menganjurkan umat Islam untuk mengasuh anak orang lain, termasuk mereka yang tidak mampu, miskin, atau terlantar. Namun tidak diperbolehkan memutuskan hubungan atau hak dengan orang tua kandung. Membesarkan anak berarti memberi mereka harapan akan masa depan seperti dalam Qur'an Surat al-Maidah (5): 32.

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah diatelah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”

Bagi Hukum Islam, adopsi dapat dibenarkan, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemisahan kaitan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat bukanlah ahli waris dari orangtua angkat, melainkan ahli waris dari orang tua kandung, dan orang tua angkat bukanlah ahli waris dari anak angkat.
- c. Anak angkat tidak boleh langsung menyebut nama orangtua angkatnya, kecuali tanda identitas diri.
- d. Orangtua angkat tidak boleh bertindak menjadi wali atas anak angkat dalam perkawinan.

Sebuah hadist menyatakan bahwa hukum Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya. Menurut hukum Islam, hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat hanya terbatas pada hubungan antara mereka berdua. Selain itu, hubungan keluarga tidak terbentuk secara substansial. Akibatnya, keduanya boleh menikah sehingga tidak ada hubungan darah. Ketentuan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa dasar hukum Islam untuk pengangkatan anak adalah pengasuhan yang bertujuan untuk mencegah anak

terlantar atau terhambat dalam perkembangan mereka. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, kesejahteraan anak adalah tujuan utama pengangkatan anak.

Kesimpulan. Aturan adopsi di Indonesia berbeda karena sistem hukumnya. Tidak ada konsekuensi hukum dari adopsi menurut hukum Islam terhadap hubungan kekerabatan, wali-mewali, atau warisan dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap. Namun pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi perspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa.

Referensi:

Burns, K., Križ, K., Krutzinna, J., Luhamaa, K., Meysen, T., Pösö, T., Segado, S., Skivenes, M., & Thoburn, J. (2019). The Hidden Proceedings - An Analysis Of Accountability Of Child

Protection Adoption Proceedings In Eight European Jurisdictions. In *European Journal Of Comparative Law And Governance* (Vol. 6, Issue 4). <https://doi.org/10.1163/22134514-00604002>

Cantwell, N. (2017). *The Sale Of Children And Illegal Adoption The Sale Of Children And Illegal Adoption Colophon*. Wwww.Tdh.Nl

Chaitkin, S., Cantwell, N., Gale, C., Milligan, I., Flagothier, C., O'kane, C., & Connelly, G. (2017). *Towards The Right Care For Children*. <https://doi.org/10.2841/069502>

Diana, E., Efrita Dewi, A., Widiyani, H., Maritim Raja Ali Haji, U., & Ilmu Hukum, P. (2024). Perlindungan Anak: Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 102–108. <https://doi.org/xx..xxxxx/Syariah>

Farr, R. H., & Goldberg, A. E. (2018). Sexual Orientation, Gender Identity, And Adoption Law. *Family Court Review*, 56(3), 374–383. <https://doi.org/10.1111/Fcre.12354>

Fawaid Fawaid, Mohammad Haris Taufiqur Rahman, & Dian Puspita Sari. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4), 286–295. <https://doi.org/10.59581/Jhsp-Widyakarya.V1i4.2973>

Fiaschi, D., Giuliani, E., & Nieri, F. (2017). Overcoming The Liability Of Origin By Doing No-Harm: Emerging Country Firms' Social Irresponsibility As They Go Global. *Journal Of World Business*, 52(4), 546–563. <https://doi.org/10.1016/J.Jwb.2016.09.001>

Fithrotin, Diyanah, L., & Nihlah, W. (2023). Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi). *Al Furqan*, 6(1), 111.

Hendy Isharyanto, & Linda Firdawaty. (2023). Pelaksanaan Pengangkatan

- Anak Untuk Perlindungan Anak Perspektif Mashlahah. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 13–26.
- Juniarti, F. (2021). *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.
- Koppenjan, J., & De Jong, M. (2018). The Introduction Of Public–Private Partnerships In The Netherlands As A Case Of Institutional Bricolage: The Evolution Of An Anglo-Saxon Transplant In A Rhineland Context. *Public Administration*, 96(1), 171–184.
<https://doi.org/10.1111/Padm.12360>
- Maharani, M., & Suseno, I. (2018). Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing. *Mimbar Keadilan*, 65–85.
<https://doi.org/10.30996/Mk.V0i0.1606>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2024). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–13.
<https://doi.org/10.52496/Mjhki.V1i1.1>
- Palacios, J., Adroher, S., Brodzinsky, D. M., Grotevant, H. D., Johnson, D. E., Juffer, F., Martínez-Mora, L., Muhamedrahimov, R. J., Selwyn, J., Simmonds, J., & Tarren-Sweeney, M. (2019). Adoption In The Service Of Child Protection: An International Interdisciplinary Perspective. *Psychology, Public Policy, And Law*, 25(2), 57–72.
<https://doi.org/10.1037/Law0000192>
- Siregar, Y. T., & Santoso, M. B. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 202–218.
<http://10.0.94.134/Kumawula.V1i3.22676>
- Smith, A. (2017). We Have The Right Tools: An Examination And Defense Of Spending In International Adoption. *Harvard International Law Journal*, 58(2), 485–527.
- Studi, P., & Kenotariatan, M. (N.D.). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Ika Putri Pratiwi*. 1–26.
- Susilowati, T., & Rifai. (2020). Perlindungan Hukum Ham Bagi Anak Yang Melakukan Nikah Di Bawah Umur. *Skripsi*, 3(1), 19–25.
<http://www.unhas.ac.id/tahir/bahan-kuliah/00-fika-data/tesis-lengkap>
Dr. Zulfikar T